

The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti- Money Politics Movement

Muhammad Wahyu Saiful Huda

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

saifulhuda@students.unnes.ac.id

Pramestya Raharjanti

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

amesraharjanti@gmail.com

Anggita Putri Pramesti

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

anggitaputripramono@gmail.com

Tanti Liana Dewi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

tantilianadewi@students.unnes.ac.id

Sam Sharon

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

samsharon@students.ac.id

Journal of Creativity Student

2022, Vol. 7(2) 237-266

© The Author(s) 2022

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38206**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : May 11, 2022

Revised 1 : July 21, 2022

Revised 2 : September 25, 2022

Accepted : October 28, 2022

Online since : December 20, 2022

Abstract

Indonesia in its government system uses democracy, which means that it upholds human rights. Especially about the election of their representatives in government. In this election of representatives, the people are given the right to

vote to elect their representatives in running the government of the State of Indonesia. However, in practice there are several obstacles and even violations, for example money politics. These violations have undermined the value of the general election. However, there is a group in the general election that has a big role, namely millennials. Because of this, it is necessary to examine the legal polemic regarding money politics and how millennials can come to take part. The method used is normative juridical. The result is that the law in Indonesia has included regulations regarding money politics. However, in terms of implementing sanctions, it is still less than law enforcers, therefore this position can be filled by millennials. And millennials can also carry out fair and honest elections.

KEYWORDS

Millenial ▪ Young Generation ▪ Anti-Money Politic ▪ Democracy ▪ General Election

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya, suku, adat istiadat serta suku, dikarenakan keanekaragaman tersebut perlu adanya sebuah sistem politik dengan tujuan menyatukan keanekaragaman tersebut. Sekarang ini sistem politik demokrasi yang dimiliki Indonesia menggunakan Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang memberikan hak rakyatnya untuk ikut andil lansing ataupun perwakilan, seperti merumuskan, mengembangkan serta membentuk hukum. Demokrasi bahkan menjangkau kondisi ekonomi, sosial serta budaya yang dalam segi prakteknya terdapat kebebasan berpolitik

setara serta bebas¹. Salah satu wujud partisipasi rakyat adalah pemilihan umum (pemilu) untuk memilih wakil-wakil mereka yang bertugas untuk mengurus negara. Namun dalam pelaksanaan pemilu ini terdapat beberapa kendala.

Pada rapat dengan dihadiri Komisi II DPR RI Bawaslu RI menjelaskan tentang apa yang mereka temukan pada Pilkada 2020. Abhan sebagai Ketua Bawaslu menyebutkan terdapat 166 yang diduga melanggar *money politic* saat Pilkada 2020. Dari angka tersebut 31 diserahkan pada penyidik, lalu 76 merupakan putusan dari pengadilan dan yang terakhir 96 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur terpenuhi akhirnya dihentikan. Ada pula Bawaslu memiliki laporan pelanggaran terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang menemukan 3.686 temuan serta 81.542 laporan yang diduga pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya terkait administrasi *ad hoc*, administrasi, pelanggaran hukum bahkan sampai ke pidana.²

Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro mengatakan terdapat dugaan 2 oknum beranggotakan kepolisian terjaring kasus *money politic* saat Pilkada yang dilaksanakan bersama-sama di Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua nama anggota tersebut dengan inisial SU berusia empat puluh tahun serta SO berusia empat puluh tiga tahun. Kapolresta Bintoro mengatakan kasus *money politic* yang melibatkan dua anggota tersebut telah diserahkan ke asal satuan tugasnya guna proses lanjut.³

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Karo terkait kasus *money politik* kepada 3 orang yang menjadi calon legislator adalah anggota dari Partai Gerindra di Karo. Dengan penyelidikan lebih lanjut, 2 caleg berhasil diamankan oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Karo

¹ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 139–153.

² Rahel Narda Chaterine, "Bawaslu Ungkap Ada 166 Dugaan Pelanggaran Politik Uang Di Pilkada 2020," *DetikNews2*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5340587/bawaslu-ungkap-ada-166-dugaan-pelanggaran-politik-uang-di-pilkada-2020>.

³ Antara News, "2 Anggota Polisi Terlibat Politik Uang Pilkadaes Serentak Di Tangerang," *detiknews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5762861/2-anggota-polisi-terlibat-politik-uang-pilkades-serentak-di-tangerang>.

AKP Ras Maju Tarigan menyatakan bahwa awalnya OTT ditujukan pada JM dengan usia dua puluh delapan tahun serta LS, yang merupakan warga dari Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga. Saat proses pengamanan 2 caleg tersebut didapati membawa uang Rp 11.700.000 serta 3 kartu nama yang berinisial IM calon legistatf DPRD provinsi, TjG calon legistatf DPR, serta KS calon legistatf DPRD Kabupaten/ Kota.⁴

Di dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) yang bermakna bahwa kedaulatan negara berada pada rakyat dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Di pasal 6A ayat (3) Capres dan Cawapres yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan yang memperoleh 50% dari Pemilu atau minimal 20% suara di setiap provinsi dengan melebihi $\frac{1}{2}$ dari seluruh provinsi di Negara Indonesia. Ada pula pasal 19 ayat (1) bahwa setiap anggota DPR terpilih dari hasil Pemilu. Bahkan dalam pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan cara langsung, bebas, umum, rahasia, adil serta jujur disetiap 5 tahun sekali.⁵

Terkait dengan *money politic*, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun

⁴ Michael Hangga Wismabrata, "7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar Di Mobil Hingga Rp 500 Juta Di Lobi Hotel," Kompas.com, 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>.

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2002), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

Dengan permasalahan yang diangkat maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana polemik dalam demokrasi pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum *money politic* dalam pemilihan umum di Indonesia?
3. Bagaimana peran milenial terhadap kemajuan Pemilihan umum di Indonesia?

B. Metode

Penulis pada penelitian ini mempergunakan metode pendekatan adalah yuridis-normatif yang merupakan pendekatan dengan berpatok pada aspek yuridis atau peraturan-peraturan dalam pencarian bahkan pengumpulan data.⁶ Penelitian ini bersumber dari data primer serta data sekunder. Data primer ini bersumber dari pemberi materi dalam suatu forum webinar, adapun data sekunder yang bersumber dari literatur yang diperoleh di internet.⁷

1. Landasan Teori

a. Penelitian Terdahulu

⁶ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

⁷ A Huda, M. W. S., & Hidayat, "Quo Vadis Pendidikan Di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Peserta Didik," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 177–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711>.

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, telah ada berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, baik dalam perspektif hukum, politik, psikologi, tafsir, pendidikan, dan tinjauan lainnya. Beberapa hasil penelitian merupakan state of art dari penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

- 1) Supriyadi Ahmad. (2017). Judul: "Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi di Era Milenial Indonesia". Pada penelitian ini membahas tentang pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia melahirkan beragam tindak dan perilaku korupsi, seperti mahar dalam politik, mental politik yang transaksional, dan lain sebagainya yang kerap kali terjadi di era milenial. Segala "pertukaran" unsur politis yang dapat mengikis keuangan negara demi keuntungan pribadi atau golongan ialah korupsi. Dalam pandangan hukum Islam, korupsi merupakan perbuatan yang haram hukumnya dan segala perbuatan haram tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, korupsi merupakan kejahatan dalam ranah tindak pidana yang harus dibuktikan di muka pengadilan dan dipertanggungjawabkan oleh orang yang terlibat. Pembuktian di muka pengadilan tersebut akan memberikan kepastian hukum untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Dengan banyaknya langkah pemberantasan korupsi, seperti dekonstruksi terhadap pelestarian budaya korupsi, edukasi melalui pendidikan dan keagamaan, pendekatan secara sosio-kultural, hukum maupun politik, menciptakan pemimpin bersih nan tauladan, perbaikan sistem yang usang dalam mekanisme upah, debirokratisasi, keikutsertaan pengawasan oleh masyarakat dan pemberlakuan hadiah dan hukuman.⁸
- 2) Rian Sacipto. (2019). Judul: "Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi". Pada penelitian ini

⁸ Supriyadi Ahmad, "Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2017).

membahas tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak menjadi kewajiban yang harus terlaksana dalam kepala daerah, calon wakil rakyat ataupun negara yang dipilih langsung oleh masyarakat demi menjalankan amanah dalam memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut melibatkan segala elemen masyarakat. Dalam perjalannya, suara-suara dari tiap pemilih tidak boleh dipandang remeh, seperti suara dari generasi milenial yakni para pelajar, pemuda-pemudi, dan mahasiswa yang secara hukum dapat menggunakan hak pilih suaranya dalam pelaksanaan pemilu. Namun, sering kali golongan milenial dinilai apolitis yang membawa mereka terjerat pada politik uang. Hal ini menjadikan golongan milenial target sasaran yang tepat dalam politik uang tersebut. Permasalahan hukum ini pada jalannya pemilu telah menjadi persoalan yang tinggi.⁹

b. Pemilu

Penempatan Lembaga atau dewan perwakilan rakyat didalam ketatanegaraan lazimnya terlaksana dengan pemilihan umum. Setelah perubahan atas amandemen UUD 1945, keanggotaan legislative, eksekutif dan kepala daerah juga dipilih melalui mekanisme hak suara dengan pemilihan umum. Oleh sebab itu, pemilihan umum agenda serentak dan secara berkala terlaksana di Indonesia.

Pemilihan umum adalah salah satu unsur atau ciri yang terdapat pada suatu negara yang demokratis. Dengan adanya pemilihan umum, sarana dalam memfasilitasi hak masyarakat dengan memilih para wakilnya secara langsung demi menggerakkan roda pemerintahan. Hasil dari pemungutan suara melalui pemilihan umum tersebut tentu dengan asas keterbukaan, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta gambaran atas aspirasi dan peran serta masyarakat. Namun, pemilihan umum bukanlah menjadi tolak ukur pasti dan

⁹ Rian Sacıpto, "Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi," *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 1 (2019).

di sisi lain dilengkapi pula kegiatan yang saling berkesinambungan yakni kegiatan partai, lobbying dan lain semacamnya.¹⁰

Menurut Ibnu Tricahyono, pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkannya kedaulatan rakyat yang membentuk pemerintahan yang sah serta sarana dalam mengartikulasi aspirasi atau kepentingan masyarakat.¹¹ Selaras dengan hal tersebut, Soedarsono mengemukakan bahwa pemilihan umum ialah persyaratan awal dalam penerapan demokrasi yang dimana tujuan diselenggarakannya untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden demi terciptanya pemerintahan yang demokratis.¹²

Kedaulatan atas nama rakyat diamanahkan kepada para wakil rakyat yang berada dalam lembaga perwakilan. Dari kekuasaan tingkat eksekutif, yudikatif maupun kepala daerah yang terpilih secara langsung menjalankan fungsi kekuasaannya masing masing dan siklus ketatanegaraan yang berpihak hanya pada rakyat. Sebab berada nya wakil rakyat disana bukan semata mata begitu saja, namun ditentukan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum.

Dalam bukunya, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H, mengemukakan arti penting diselenggaranya pemilihan umum secara berkala yaitu sebagai berikut:¹³

- a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- c. penambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Dalam literaturnya, Austin Ranney membagi delapan kriteria pokok sebuah pemilu dapat dikatakan demokratis meliputi:¹⁴

¹⁰ Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹¹ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu* (Malang: Intrans Publishing, 2009).

¹² Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi* (Jakarta: Makassar Press, 2005).

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

¹⁴ Austin Ranney, *Governing: An Introduction to Political Science* (New Jersey: Prentice Hall, 1996).

- a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)
- b. Kesetaraan bobot suara
- c. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda
- d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
- e. Persamaan hak kampanye
- f. Kebebasan dalam memberikan suara
- g. Kejujuran dalam penghitungan suara
- h. Penyelenggaraan secara periodik

c. Money politic

Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi dalam pemilu kerap kali diidentikan dengan money politic. Berdasarkan pendapat Daniel Dumke, sejauh ini tidak terdapatnya definisi yang jelas yang menggambarkan yang jelas.¹⁵ Money politic dipergunakan untuk menerangkan segala praktek dan tindak pidana korupsi dalam pemilihan umum. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari memberi suara (*vote buying*) hingga kecurangan.

Istilah *money politic* (politik uang) ialah penggunaan uang atau materi dalam mempengaruhi keputusan tertentu, dalam konteks ini uang dijadikan alat menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk menggiring, mempengaruhi dan mengintervensi seseorang dalam keputusan.¹⁶ Atau dengan kata lain usaha dalam menyuap para pemilih dengan iming iming pemberian uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuaup.¹⁷

Di bawah politik uang ini, keputusan-keputusan yang muncul tidak lagi didasarkan pada cita-cita memutuskan baik atau buruk, tetapi sepenuhnya atas kehendak si pemberi uang, karena orang-orang yang terlibat diuntungkan. Sebagian orang mengartikan politik uang sebagai upaya mempengaruhi orang

¹⁵ Daniel Bumke, *Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia* (West Yorkshire: Leeds University, 2010).

¹⁶ Ebin Danius, *Politik Uang Dan Uang Rakyat* (Maluku: Universitas Halmahera, 1999).

¹⁷ Edward, Aspinall, and Sukmajati Mada, *Politik Uang Di Indonesia, Patronase Dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: Polgov, 2015).

lain melalui imbalan materi, atau bisa juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta pembagian uang secara pribadi atau oleh partai politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih. suara (*voters*).¹⁸

Menurut Aspinal, politik uang semacam ini menciptakan fenomena klientelisme dan patronase. klientelisme adalah bentuk pertukaran karakter individu yang ditandai dengan kewajiban yang tidak setara dan hubungan kekuasaan yang terjadi di antara mereka. Selain itu, fitur acara sponsor yang menyediakan pelanggan dengan akses dalam bentuk fasilitas tertentu. Sehingga membentuk pola hubungan pertukaran yang saling menguntungkan.¹⁹

Sedangkan patronase adalah pembagian keuntungan di antara politisi dan pembagian sesuatu secara individu kepada pemilih, pekerja atau aktivis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu menciptakan pejabat publik yang korup. Akar korupsi pemerintahan adalah politik uang yang mendominasi proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah. Akibatnya adalah biaya politik yang tinggi.

Secara keseluruhan, Bumke membagi politik uang menjadi tiga dimensi, yaitu: suara, perantara suara, dan korupsi politik. Edward Aspinal menekankan hal yang sama. Menurutnya, politik uang adalah istilah Indonesia yang berkaitan dengan suara dan fenomena terkait. Seperti Bumke, selain membeli suara (*vote buying*), pialang suara (*vote broker*) atau tim sukses adalah bagian penting dari politik uang.²⁰

Menurut Syarif Hidayat, praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, pada masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Ada dua jenis politik uang, pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung

¹⁸ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

¹⁹ E Aspinal and W. Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

²⁰ Aspinal, Edward, and Allen Hicken, "Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism beyond Parties in Indonesia and the Philippines," *Democratization* 27, no. 1 (2020): 137–56.

dengan memberikan barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun tidak secara jelas menyebutkan istilah “politik uang”. Didalam undang-undang tersebut, menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” bagi setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu.²²

Sehingga dapat ditarik garis, terdapat empat hal penting yang harus digaris bawahi berkaitan dengan politik uang. Pertama, vote buying atau membeli suara. Kedua, vote broker atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih yang menjadi sasaran politik uang.

C. Hasil & Pembahasan

1. Polemik dalam Demokrasi Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara harus memiliki dasar hidup guna menjalankan pemerintahannya. Negara Indonesia dikenal dengan negara Demokrasi, dimana sebagai negara Demokrasi dimaksudkan bahwa permasalahan timbul dari masyarakat atau rakyat lalu di selesaikan dan kembali lagi guna kepentingan masyarakat atau rakyat. Kita sebagai masyarakat harus turut serta dalam kontestasi politik dan ikut serta dalam berdemokrasi guna melaksanakan tujuan negara. Hal yang dapat dilakukan bisa berupa mencegah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam masyarakat serta mengatasi kebiasaan buruk yang telah menjadi budaya dan dianggap benar oleh masyarakat.

Konsep demokrasi Dalam pratik di kehidupan bersama telah ada sejak 2500 tahun lalu. Disamping itu tingkat intensitas yang berbeda-beda pada

²¹ Syarif Hidayat, *Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance” Practices* (Deepening democracy in Indonesia, 2009).

²² Presiden Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,” *Undang-Undang Pemilu*, 2017, <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

waktu yang lama demokrasi senyatanya telah di terapkan di hampir sebagian negara yakni pada lokasi geografis, budaya, sejarah dan tingkat perkembangannya pada setiap negara yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penafsiran dari demokrasi amat beragam serta sulit di definisikan secara pasti dan ringkas.²³

Seiring runtuhnya orde baru pada zaman kepemimpinan presiden Suharto pada 1998, Negara kita Indonesia telah berusaha menuju sistem baru yakni sistem demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pemilihan umum yang menggunakan sistem *luberjurdil*, agar semua lapisan masyarakat dapat turut serta.²⁴

Sejak tahun 2004 terdapat perbincangan hangat di Indonesia demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial pada saat pasca reformasi dimana sistem presidensial diterapkan. yang termasuk dalam perbincangan tersebut ialah mengenai penguatan dukungan politik pada presiden demi memudahkan jalannya pemerintahan maupun menyederhanaan terhadap sistem kepartaian dalam lembaga legislatif. Pelaksanaan pemilu serentak (legislatif dan presiden) dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai penguatan sistem presidensial tersebut.²⁵ Pemilu sebagai sarana dan prasarana pencapaian untuk kedaulatan rakyat dan juga merupakan arena persaingan yang paling adil bagi partai politik.²⁶

Pemilihan umum merupakan implementasi dari prosedural dari demokrasi walaupun demokrasi berbeda dengan pemilihan umum, tetapi pemilihan umum juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam demokrasi yang mana dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, pada berbagai negara lazimnya menyebut dirinya sebagai negara yang demokrasi dengan

²³ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 95778.

²⁴ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasih* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

²⁵ D. Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Universitas Paramadina* 13 (2016): 1451-75.

²⁶ Aras Firdaus, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 2 (2019): 164-72.

menerapkan pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih pejabat publik pada lembaga eksekutif maupun legislatif pada tingkat pusat dan daerah.

Instrumen penting dalam demokrasi salah satunya yakni berbentuk Pemilihan umum (Pemilu) yang mana dalam hal ini berbentuk demokrasi perwakilan. Fungsi utama pemilu sendiri yakni untuk menjaring pada pejabat publik yang akan menjadi wakil rakyat guna menyuarakan suara rakyat karena dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Dengan demikian, adanya partai politik merupakan hal penting dan hal utama dalam politik moderen demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.²⁷

Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can does not exist without the others*". Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²⁸

Kampanye dalam pemilihan umum dengan penggunaan media massa seperti media cetak, media elektronik maupun media-online, untuk menyebarkan pesan politik yang dapat menjangkau sasaran khalayak heterogen dan sangat luas. media massa memang memiliki tanggungjawab untuk selalu memberikan informasi, tayangan dan siaran yang benar, akurat dan jelas. Dengan fungsi itu, media mampu memasok kebutuhan informasi khalayak.²⁹ Dalam pemilihan umum (pemilu) berlangsung sering terjadi polemik salah satunya yakni tindak pidana *money politic* sering ditemukan oleh aparat penegak hukum maupun para penyelenggara pemilu. Istilah *money*

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia (Cet. Ke-2)* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

²⁸ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 23.

²⁹ Eko Harry Susanto, "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 163–72.

politic sendiri kurang jelas. Dalam banyak kesempatan, istilah ini dipakai sebagai kontainer besar yang merangkum seluruh praktik dan perilaku mulai dari korupsi politik ke patron-klien hingga jual beli suara dan kriminal.

Ada semacam kesepakatan di antara para pengkaji politik Indonesia bahwa *money politics* adalah korupsi yang terkait dengan proses elektoral. Sehingga, politik uang beroperasi pada dua arah. Pertama, di tingkat elite seperti calon presiden, DPR, DPRD, gubernur, bupati atau wali kota yang maju dalam proses pemilihan. Setiap calon harus merogoh kantongnya lebih dalam baik untuk sewa “perahu” partai, kampanye, konsultan hingga beperkara ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, politik uang di tingkat massa dalam bentuk jual beli suara ke pemilih.³⁰

Money politic diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.³¹ Sehingga *money politic* ini dianggap sebagai salah satu polemik yang tidak dapat dilepaskan saat pelaksanaan pemilu di Indonesia, dengan kata lain pemilihan umum di Indonesia mengalami pergeseran makna yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk dari demokrasi namun oleh oknum-oknum tertentu di ciderai dengan berbagai bentuk kecurangan.

2. Penegakan Hukum *Money Politic* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu merupakan proses penyelenggaraan demokrasi yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat guna mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

³⁰ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara ‘Party-ID’ Dan Patron-Klien,” *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 17.

³¹ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999).

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di Indonesia ialah diperuntukkan dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat.³² Termasuk didalamnya dengan melakukan tindak pelanggaran.

Dalam hal penyelenggaraan pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Sedangkan dalam hal sengketa hasil pemilu, dibedakan kedalam sengketa hasil dan sengketa non hasil. Adapun terkait permasalahan yang kerap kali kita temukan dalam penyelenggaraan pemilu ialah maraknya fenomena *money politic*. *Money politic* ialah masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu. Tindakan *money politic* sendiri sulit didefinisikan, oleh sebab dalam UU pun tidak menyebut definisi dari *money politic* secara eksplisit sehingga persepsi baku akan tindakan ini masih sangat bebas. M. Abdul Khaliq mendefinisikan *money politic* sebagai upaya yang digunakan dalam proses pemilu dengan menggunakan imbalan materi guna memberi pengaruh kepada orang lain.³³

Pengaturan terkait larangan *money politic* ialah tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan larangan untuk memberikan dan/atau menjajikan uang atau materi lainya dalam rangka mempengaruhi pemilih dan/atau penyelenggara pemilu yang dilakukan baik oleh peserta, pelaksana, dan/atau tim kampanye terkait. Kemudian, Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa

³² A. Herdiana and I. R. Wiradirja, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF," *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2022): 12–36.

³³ F Fadlan, "MONEY POLITIK DAN ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMILU (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid. B/2019/PN Pal.(Pemilu)," *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (2022): 42–57.

membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Selain itu, larangan terhadap *money politic* juga termuat dalam Larangan Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.³⁴ Larangan penggunaan *money politic* tentu sudah jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan, namun faktanya praktik *money politic* masih sering dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu. Maka peranan penegakan hukum dalam hal ini ialah penting.

Penanganan terhadap tindak pidana *money politic* ialah tertuang dalam Pasal 476-487 UU Pemilu, kemudian inti dari penegakannya ialah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun dalam penegakan *money politic*, maka dibentuklah Sentra Gakkumandu (Penegakan Hukum Terpadu) yang memegang peranan penting dalam tindak pelanggaran pemilu termasuk didalamnya *money politic*. Gakkumandu atau penegakan hukum terpadu ialah mengakomodir tiga komponen yaitu bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagaimana termuat dalam Pasal 486 UU Pemilu.³⁵ Tindakan *money politic* ialah dibagi kedalam 3 fase dalam tahapan pemilu, yaitu ketika masa kampanye, fase tenang, dan hari pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Pemilu.

1. Pasal 523 Ayat (1), menyebutkan bahwa ancaman bagi pelaksana, peserta atau tim kampanye yang melakukan *money politic* pada saat kampanye ialah dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 24 juta.
2. Pasal 523 Ayat (2), menyebutkan bahwa ancaman bagi pelaksana, peserta atau tim kampanye yang melakukan *money politic* pada saat masa tenang ialah dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 48 juta.

³⁴ L. S. Widayati, "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11, no. 07 (2019): 1-6.

³⁵ A. Widiastanto et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 444-57.

3. Pasal 523 Ayat (3), menyebutkan bahwa ancaman bagi setiap orang yang melakukan *money politic* pada saat hari pemungutan ialah dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 36 juta.

Dalam hal jika seseorang menemukan fenomena *money politic* dalam tahapan penyelenggaraan pemilu maka dapat melaporkannya ke bawaslu setempat. Namun, perlu dipahami bahwa dalam hal pelaporan harus terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sebagaimana pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9. Syarat formil yang dimaksud ialah mencakup identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan; pihak terlapor; waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu; dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. sedangkan syarat materil yang dimaksud ialah peristiwa dan uraian kejadian; tempat peristiwa terjadi; saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti.³⁶

Setelah terpenuhinya syarat formil dan materil, kemudian bawaslu akan melakukan kajian. Dalam hal laporan, maka bawaslu akan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada pelapor, disusul saksi-saksi terkait, kemudian akan dilanjut dengan gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan ialah melibatkan Gakkumandu dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan terhadap terduga pelaku *money politic* sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Ayat 1 UU Pemilu. Jika, Gakkumandu telah menyepakati bahwa benar telah terjadi tindak pidana *money politic* setelah kajian yang dilakukan bersama, maka berkas akan diserahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana *money politic* ialah diatur dalam pasal 477 UU Pemilu yang memuat bahwa penyidik dan penyelidikan dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal penyidik dan penyelidikan yang

³⁶ KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, "PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI," 2018.

dilakukan oleh kepolisian, sebelumnya harus sudah disertai terlebih dahulu dengan barang bukti yang mana Bawaslu-lah yang berkewajiban. Sehingga dalam hal di ranah kepolisian hanya berkuat pada menindaklanjuti proses pemberkasan yang ada. Namun, penyidik dan penyelidik yang menindaklanjuti perkara tindak pidana *money politic* ialah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain telah mengikuti pelatihan khusus terkait lapangan tugas terkait, cakap dan memiliki integritas yang tinggi, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Berikutnya, jika proses pemberkasan dirasa sudah lengkap maka penyidik dapat melimpahkannya ke penuntut umum sebagaimana diatur pasal 480 UU. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa kepolisian selaku penyidik dapat melimpahkan hasil penyidikanya kepada penuntut umum terhitung 14 hari sejak laporan diterima dan tetap dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya kehadiran tersangka. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam kurun 3 hari penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara jika dianggap belum memenuhi syarat kelengkapan dengan disertai petunjuk terkait apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Dan dalam hal melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum, maka kepolisian memiliki waktu 3 hari untuk melengkapinya sebagaimana bunyi ayat 3 pasal 480. Berlanjut ayat 4 pasal yang sama, menyebutkan bahwa dalam hal kelengkapan berkas perkara sudah dipenuhi maka penuntut umum dapat melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan Untuk dapat ditindaklanjuti dengan batas kurun waktu maksimal 5 hari terhitung sejak diterimanya berkas dari kepolisian, dilakukan baik dengan atau tanpa kehadiran tersangka.³⁷

Masuk ke dalam tahap peradilan, maka dalam hal peradilan pemilu ialah memiliki kekhususan baik dari segi materil ataupun formil. Dari segi materil, tindak pidana pemilu ialah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari sisi formil, dalam proses peradilan pemilu ialah tunduk pada ketentuan dalam KUHAP kecuali dalam UU Pemilu

³⁷ Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM."

mengamankan hal lain. Hal ini diatur dalam Pasal 481 UU Pemilu, dimana ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan oleh pengadilan negeri dalam memutus tindak pidana pemilu ialah digunakan menurut KUHAP. Kemudian, dalam Ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan adanya tindak pidana pemilu ialah dilakukan oleh majelis khusus.³⁸

Oleh sebab *money politic* merupakan bentuk tindak pidana pemilu, maka dalam hal pemeriksaan ialah dilakukan oleh majelis khusus. Dimana dalam hal untuk menjadi majelis khusus ialah memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 485 UU Pemilu, pada ayat 1 disebutkan bahwa majelis khusus yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu ialah terdiri atas hakim karier dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hakim khusus tersebut kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan MA sebagaimana dimuat dalam ayat 2. Lalu, kualifikasi yang dimiliki oleh seorang hakim khusus ialah harus sudah melaksanakan tugasnya selama minimal 3 tahun. Demi untuk menjamin penegakan terhadap *money politic*, maka hakim khusus yang menindaknya ialah dibebaskan dari kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 4. Kemudian, kualifikasi berikutnya ialah dalam hal hakim khusus harus memiliki pengetahuan yang mumpuni akan pemilu.³⁹

Berikutnya, setelah majelis khusus melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana *money politic*. Maka, dalam kurun waktu 7 hari setelah berkas diterima dari kepolisian, pengadilan negeri harus sudah mengadili dan memutus perkara. Dalam hal ini kehadiran tersangka tidak mempengaruhi jalannya penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Ayat (1). Lalu, jika setelah putusan tersangka tindak pidana *money politic* diperbolehkan mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri dalam kurun waktu 3 hari pasca dibacakannya putusan. Nantinya, pengadilan negeri akan melimpahkan banding yang diajukan tergugat ke pengadilan tinggi dalam

³⁸ Presiden Republik Indonesia.

³⁹ Presiden Republik Indonesia.

kurun waktu 3 hari pasca diterimanya permintaan banding. Kemudian, dalam kurun waktu 7 hari pengadilan tinggi akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dan mengeluarkan putusan yang mana bersifat akhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain atasnya.⁴⁰

Dalam hal peserta pemilu yang melakukan tindak pidana *money politic* maka berlaku ancaman sebagaimana dimuat dalam Pasal 523 UU Pemilu. Pada ayat 1 disebutkan ancaman 2 tahun dengan denda maksimal 24 juta bagi mereka yang melakukan tindak *money politic* pada masa kampanye, lalu ayat 2 menyebutkan ancaman 4 tahun dan denda 48 juta bagi mereka yang melakukan tindak *money politic* di masa tenang, dan terakhir ancaman penjara 3 tahun dan denda 36 juta bagi mereka yang melakukan tindak *money politic* pada saat pemungutan suara yang termuat dalam ayat 3. Adapun jika calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota dikenai putusan tetap oleh pengadilan atas tindak pidana *money politic* maka kemudian KPU akan menindaklanjutinya dengan melakukan pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari daftar tetap calon tetap dan juga KPU akan melakukan pembatalan penetapan bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁴¹

3. Peran Milenial Terhadap Kemajuan Pemilihan Umum di Indonesia

Meskipun Indonesia terdiri atas bangsa dengan latar belakang memiliki plural yang berbeda-beda secara marjinal, tetapi untuk memberikan pijakan yang filosofis terhadap keberlangsungan pemilihan umum di Indonesia adalah tetap dikristalisasikan berdasarkan apa yang telah termuat di dalam norma dasar dan nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945. Sebab, tanpa pijakan dari filosofis tersebut akan menyebabkan terguncangnya keutuhan nilai NKRI sehingga jangan sampai berkontestasi melainkan tetap berpijak pada nilai Pancasila yang kemudian akan tercapailah pemilihan umum yang bermartabat yang mana merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam

⁴⁰ Presiden Republik Indonesia.

⁴¹ Presiden Republik Indonesia.

Pancasila. Suatu bentuk sarana berdemokrasi dalam suatu negara dapat dituangkan dengan terselenggaranya pemilihan umum. Bahkan, dengan adanya pemilihan umum nantinya dapat memenuhi hak-hak dari warga negara untuk mengeluarkan hak suaranya. Sebagai generasi milenial yang tak lain adalah penerus dari pembangunan negara di masa yang akan datang tetap selalu mengikuti jalannya suatu penyelenggaraan dalam negara agar negara dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya untuk segenap warga negaranya tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, pentingnya partisipasi dan peran dari generasi milenial dalam keikutsertaannya untuk mempergunakan hak suara mereka pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia karena partisipasi dari generasi milenial sangat berpengaruh pada tingkat keterpilihan calon yang diusung dalam pemilihan umum ke depannya atas esensi dari Indonesia yang bahwasanya negara hukum yang menganut sistem demokrasi.⁴² Dalam hal ini, demokrasi telah mensyaratkan bahwa terdapat suksesi kepemimpinan melalui jalannya pemilihan umum baik yang telah dijamin pada regulasi dan menjadi wadah atas terwujudnya kedaulatan rakyat. Apabila ditinjau, pemilihan umum dipandang sebagai suatu kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik sebagai aparatur negara. Namun, pada pelaksanaan pemilihan umum tentu harus diperlukan pengawasan demi memastikan jalannya pemilihan umum dengan adil dan jujur.⁴³

Dilansir dari IDEA pada tahun 2014 dikemukakan bahwa ada 20 *International Obligations on Elections*, diantaranya yaitu hak dan kesempatan dalam turut serta dalam kepentingan umum, hak dan kesempatan untuk memilih, hak pilih yang universal, pemilihan yang periodik, hak pilih yang sama, kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di mata hukum, jaminan kerahasiaan dalam pemungutan suara, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, kebebasan untuk bertindak, kemerdekaan untuk berserikat, kebebasan untuk berkumpul, hak atas keamanan, aturan hukum, kebebasan

⁴² Fizher Zulkarnaen et al., "Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 2 (2020): 55–63, <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>.

⁴³ Dede Sri Kartini, "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu," *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 146–62, <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.

berpendapat dan berekspresi, keterbukaan dari hak atas informasi, pencegahan dari korupsi, hak atas persidangan yang adil, negara yang dapat mengambil langkah yang diperlukan demi terlindunginya hak, serta hak atas pemulihan yang efektif. Maka, dari 20 kewajiban internasional tersebut dirasakan dapat menjamin pelaksanaan dari pemilihan umum yang demokratis yang mana pada dasarnya penegakan hukum dari pemilihan umum ialah supaya menegakkan keadilan dalam pemilihan umum.⁴⁴

Di sisi lain, generasi milenial yang terlahir pada tahun 1980 hingga akhir 1990-an yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai generasi yang berbeda dari generasi sebelumnya, yang memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri dimana usianya sangat muda dan memegang peranan penting di masa yang akan datang 10 tahun berikutnya. Menurut Absher dan Amidjaya (2008) dapat diketahui bahwa faktanya, generasi milenial kurang lebih dari 1982 hingga 2002 telah mengalami *google generation*, *generation Z*, *net generation*, *dumbest generation* dan juga *echo boomers*. Lalu, Tapscott (2008) berpendapat bahwa generasi milenial atau biasa dikenal sebagai generasi Z memiliki karakter yang suka kebebasan, mengandalkan kecepatan dari informasi yang instan sehingga aktif dalam berkolaborasi, senang personalisasi, menyukai belajar dan bekerja sama di lingkungan yang inovatif, serta *hyper technology*.⁴⁵

Generasi Milenial juga telah menjadi bagian atau segmen dari masyarakat yang pada umumnya paling sering dijumpai menggunakan media sosial berbasis internet karena intensitas terhadap generasi milenial tersebut adalah dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis internet telah menjadi sebuah *trend* tersendiri, sekaligus rutinitas mereka yang mengambil separuh waktu produktifnya. Bahkan, akibatnya adalah generasi milenial saat ini meskipun tetap selaras dengan tipe budaya politik secara umum oleh masyarakat maupun generasi milenial. Namun, kekurangannya adalah generasi milenial memiliki karakteristik budaya politik yang cenderung dominan lebih parokhial, bahkan apatis sehingga seyogyanya tidak serta merta

⁴⁴ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

⁴⁵ Kalfaris Lalo, "Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter Dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi," *Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 68–75.

sesuai pada pola perilaku politik yang dimiliki oleh generasi milenial dalam kontestasi jalannya pemilihan umum.⁴⁶

Walaupun demikian, ternyata dalam menentukan pilihan atas keberlangsungan pemilihan umum tak ayal banyak dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya tidak sebanding dan proporsional dari jumlah pemilih karena kebanyakan dari mereka yang masih tidak mempergunakan hak pilihnya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagian besar dari jumlah total partisipasi pemilihan umum pada tahun 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah 192.828.520 orang ternyata ada salah satu golongan yang menjadi kunci dari kemenangan baik di pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif atas terlaksananya pemilihan umum tersebut, yaitu generasi milenial. Didapatkan bahwa generasi milenial mempunyai hak suaranya dalam memilih di pemilihan umum dengan jumlah lebih dari 42 juta pemilih atau kurang lebih dengan total sebanyak 40% dari jumlah keseluruhan dari Daftar Pemilih Tetap. Karena pada dasarnya dalam pemilihan umum, generasi milenial yang juga merupakan bagian dari masyarakat adalah pelaku utama dalam proses mewujudkan demokrasi pemilihan umum. Para masyarakat sebagai pemilih memberikan hak suaranya yang ditunjukkan kepada kontestan yang akan dipilihnya.

Berdasarkan Pasal 348 UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Tahun 2018, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, sudah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap, tidak terganggu kejiwaannya atau ingatannya, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dapat dibuktikan dengan e-KTP sehingga jikapun pemilih belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman untuk mencoblos yang diterbitkan oleh dinas dukcapil setempat, bukan anggota TNI atau Kepolisian RI. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan

⁴⁶ Kokom Komariah and Dede Sri Kartini, "Media Sosial Dan Budaya Politik Generasi Milenial Dalam Pemilu," *Aristo* 7, no. 2 (2019): 228, <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>.

umum yang dapat memberikan hak suara atau pilihannya harus yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melewati prosedur yang panjang sesuai pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Tahun 2018.⁴⁷

Dengan begitu, peranan yang dimiliki oleh generasi milenial yang tentu memiliki kemampuan dari media, kreatif, responsif bahkan inovatif untuk momentum pesta demokrasi rakyat dalam pemilihan umum sangatlah menentukan kemajuan dan keberhasilan dari terselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia. Langkah strategis sebagai peran dari generasi milenial dalam pemilihan umum selanjutnya dapat berupa ajakan kepada masyarakat dalam ikut berkontribusi menyukseskan pemilihan umum melalui pemanfaatan di media sosial. Hal ini dimaksudkan karena generasi milenial yang selalu lekat dari teknologi informasi atau *gadget* pada aktivitas yang dilakukannya setiap harinya yang mana juga begitu sesuai dari karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial.

Dalam pandangan ini, perilaku dari generasi milenial merupakan bukti akan refleksi dari pengaruh era revolusi industri 4.0 dimana generasi milenial seringkali menghabiskan momentum kesehariannya dengan mengakses media sosial. Dari pesatnya paradigma perkembangan media sosial dengan pemanfaatan teknologi yang ada, maka bagi kalangan generasi milenial dituntut untuk selalu *up to date* mendapatkan informasi. Lebih lanjut lagi, generasi milenial dapat mengambil peranan aktif untuk merancang berbagai kegiatan dalam menghimbau generasi milenial lainnya melalui media sosial agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, khususnya pada keberlangsungan dari pemilihan umum sehingga dapat mengambil kesempatan dalam menggunakan hak pilih suaranya secara bijak. Oleh karenanya, perihal demikian akan menjadi potensi yang besar untuk menarik

⁴⁷ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

minat perhatian oleh generasi milenial untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.⁴⁸

Oleh karena itu, dalam rangka terwujudnya sistem pemilihan umum yang ideal yang mana menurut Gaffar sebagaimana dikutip oleh (Shubhan, 2006) menjelaskan pemberian seberapa jauh terhadap parameter mengenai sistem pemilihan umum yang ideal, yaitu demokrasi dalam sistem pemilihan umum secara implisit dilaksanakan dengan adil dan jujur serta pemilihan umum yang berkualitas, derajat keterwakilan dengan adanya keseimbangan antara daerah dan pusat, hasil *output* dari pemilihan umum harus berkualitas, memiliki akuntabilitas yang tinggi, dan kompetitif, tuntasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya, serta pelaksanaan dari pemilihan umum sifatnya adalah konkrit dan praktis.⁴⁹

D. Kesimpulan

Indonesia yang menganut paham demokrasi, dalam salah satu bentuk dari demokraso adalah pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan wadah bagi rakyat unuk ikut andil dalam pemerintahan melalui perwakilannya yang anni akan dipilih. Namun dalam prakteknya, pemilihan umum ini mengalami beberapa kendala. Diantaranya adalah *money politic*, merupakan tindakan yang mencederai asas-asas yang telah tertanam dalam pemilihan umum. Tindakan pelanggaran ini memang perlu diatasi untuk mencapai kesetabilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan amanat dari konstitusi. *Money politic* dilakukan oleh bakal calon yang dipilih untuk mendapatkan suara rakyat yang sebanyak-banyaknya menggunakan rayuan berupa imbalan uang. Dalam perundang-undangan Indonesia sendiri telah mengatur mengenai larangan, tindak pidana, dan proses penindakan secara hukum terkait *money politic* ini. Walaupun dari segi yuridis telah ada terkait aturan mengenai money politic namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka

⁴⁸ I Maulana and A R Prasetya, "Pengaruh Personal Branding Untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Pada Pelaksanaan Pemilu 2019," *Conference On Communication and New Media Studies*, 2019, 1–14.

⁴⁹ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

dari itu perlu ada penindakan yang tegas dari pra penegak hukum. Bukan hanya penegak hukum namun rakyat juga termasuk, apalagi kaum muda atau yang biasa disebut milenial. Apalagi milenial memiliki jumlah suara terbanyak dari total keseluruhan, sudah pasti nasib dari berjalannya pemilihan umum yang dicita-citakan berada ditangan milenial. Milenial perlu untuk memberikan sumbangsih terkait pemilihan umum dan pemberantasan akan *money politic*.

E. Acknowledgment

None.

F. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

G. Funding Information

None.

H. References

- Ahmad, Supriyadi. "Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2017).
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Aspinall, E, and W. Berenschot. *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Aspinall, Edward, and Allen Hicken. "Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism beyond Parties in Indonesia and the Philippines." *Democratization* 27, no. 1 (2020): 137–56.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budirdjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- 2008.
- Chaterine, Rahel Narda. "Bawaslu Ungkap Ada 166 Dugaan Pelanggaran Politik Uang Di Pilkada 2020." DetikNews2, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5340587/bawaslu-ungkap-ada-166-dugaan-pelanggaran-politik-uang-di-pilkada-2020>.
- Daniel Bumke. *Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia*. West Yorkshire: Leeds University, 2010.
- Danius, Ebin. *Politik Uang Dan Uang Rakyat*. Maluku: Universitas Halmahera, 1999.
- Edward, Aspinall, and Sukmajati Mada. *Politik Uang Di Indonesia, Patronase Dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov, 2015.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fadlan, F. "MONEY POLITIK DAN ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMILU (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid. B/2019/PN Pal.(Pemilu)." *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1 (2022): 42–57.
- Firdaus, Aras. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 2 (2019): 164–72.
- Hanafi, Muhammad. "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 95778.
- Hanan, D. "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian." *Jurnal Universitas Paramadina* 13 (2016): 1451–75.
- Herdiana, A., and I. R. Wiradirja. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF." *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2022): 12–36.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hidayat, Syarif. *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices*. Deepening democracy in Indonesia, 2009.
- Huda, M. W. S., & Hidayat, A. "Quo Vadis Pendidikan Di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Peserta Didik." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021):

- 177–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.711>.
- INDONESIA, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK. "PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI," 2018.
- Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Juliansyah, Elvi. *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kartini, Dede Sri. "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu." *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 146–62. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.
- Komariah, Kokom, and Dede Sri Kartini. "Media Sosial Dan Budaya Politik Generasi Milineal Dalam Pemilu." *Aristo* 7, no. 2 (2019): 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>.
- Lalo, Kalfaris. "Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter Dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi." *Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 68–75.
- Maulana, I, and A R Prasetya. "Pengaruh Personal Branding Untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Pada Pelaksanaan Pemilu 2019." *Conference On Communication and New Media Studies*, 2019, 1–14.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia (Cet. Ke-2)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Michael Hangga Wismabrata. "7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar Di Mobil Hingga Rp 500 Juta Di Lobi Hotel." *Kompas.com*, 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara 'Party-ID' Dan Patron-Klien." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 17.
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar. "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 139–153.

- News, Antara. "2 Anggota Polisi Terlibat Politik Uang Pilkada Serentak Di Tangerang." *detiknews*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5762861/2-anggota-polisi-terlibat-politik-uang-pilkades-serentak-di-tangerang>.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 2 (2014): 23.
- Presiden Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *Undang-Undang Pemilu*, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2002). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Ranney, Austin. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- Sacipto, Rian. "Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 1 (2019).
- Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Makassar Press, 2005.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Susanto, Eko Harry. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 163–72.
- Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu*. Malang: Intrans Publishing, 2009.
- Widayati, L. S. "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11, no. 07 (2019): 1–6.
- Widiastanto, A., K. Sukarna, A. Hidayat, and B. Sadono. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 444–57.
- Zulkarnaen, Fizher, Adea Suci Adara, Alvi Rahmawati, Lidia Wartadiayu, and Mochamad Dimas Pamungkas. "Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, no. 2 (2020): 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>.

*If corruption is a
disease, transparency is
a central part of its
treatment.*

Kofi Annan